



PUTUSAN

Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Akbar
Tempat Lahir : Medan.
Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 01 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Garuda Gang Siriaon No. 15 Kel. Tegal sari
Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 April 2022, sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Sri Wahyuni, SH., Advokat dan Paralegal** pada **Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN"** berkantor di jalan Bambu No. 64 Medan untuk menjadi Penasehat Hukum dan Paralega, berdasarkan surat penetapan tertanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, , menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akbar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687.

Dikembalikan kepada M. YUNUS

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Halaman 2
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair ;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD AKBAR berada di rumah, lalu terdakwa dihubungi oleh DEKYA (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu dari anggota DEKYA dan menyerahkan uang panjar sebagai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada anggota DEKYA dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh anggota DEKYA dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di Pinggir Jalan Saentis, lalu terdakwa berangkat menuju Jalan Saentis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ lalu sekira pukul 10.00 Wib orang suruhan DEKYA datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, lalu orang suruhan DEKYA tersebut langsung menyerahkan bungkusan amplop yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut kepada anggota DEKYA.
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa jual kepada orang-orang yang tidak terdakwa kenal dan uang penjualan narkotika jenis shabus sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta

Halaman 3
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah terdakwa serahkan kepada DEKYA melalui orang suruhan DEKYA sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) belum terdakwa bayarkan kepada DEKYA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu di dalam 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam milik terdakwa, lalu saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan saksi M. AULIA DARMA Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dan sekira pukul 18.00 Wib saksi M. AULIA DARMA bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli Sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) biji (5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi M. AULIA DARMA bersama dengan informan sampai di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa simpan di dalam kantong, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi M. AULIA DARMA dan informan di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ sedangkan 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu terdakwa gantungkan dicantolan sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi M. AULIA DARMA dan informan di pinggir Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu pada saat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto dari kantong terdakwa dan hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi M. AULIA DARMA, kemudian saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA

Halaman 4
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN dan saksi M. AULIA DARMA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687, lalu saksi M. AULIA DARMA, kemudian saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN memeriksa 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam yang tergantung di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu di dalam tas tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dari DEKYA dan terdakwa terima dari orang suruhan DEKYA dan keuntungan yang akan terdakwa peroleh sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Maret 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram dan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto telah disisihkan seberat 10 (sepuluh)

Halaman 5
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 8,45 (delapan koma empat puluh lima) gram dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD AKBAR.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1536/NNF/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) milik terdakwa MUHAMMAD AKBAR dan barang diduga mengandung narkoba, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD AKBAR berada di rumah, lalu terdakwa dihubungi oleh DEKYA (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk menguasai narkoba jenis shabu dari anggota DEKYA dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh anggota DEKYA dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di Pinggir Jalan Saentis, lalu terdakwa berangkat menuju Jalan Saentis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ lalu sekira pukul 10.00 Wib orang suruhan

Halaman 6
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKYA datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, lalu orang suruhan DEKYA tersebut langsung menyerahkan bungkus amplop yang berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa jual kepada orang-orang yang tidak terdakwa kenal. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu di dalam 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam milik terdakwa, lalu saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan saksi M. AULIA DARMA Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dan sekira pukul 18.00 Wib saksi M. AULIA DARMA bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli Sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa untuk menyediakan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) biji (5 gram) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi M. AULIA DARMA bersama dengan informan sampai di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa simpan di dalam kantong, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi M. AULIA DARMA dan informan di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ sedangkan 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu terdakwa gantungkan dicantolan sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi M. AULIA DARMA dan informan di pinggir Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu pada saat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto dari kantong terdakwa dan hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi M. AULIA DARMA, kemudian saksi ANTONIO R GINTING,

Halaman 7
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan saksi M. AULIA DARMA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687, lalu saksi M. AULIA DARMA, kemudian saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN memeriksa 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam yang tergantung di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu di dalam tas tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Maret 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram dan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 8,45 (delapan koma empat puluh lima) gram dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD AKBAR;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1536/NNF/2022, tanggal 17

Halaman 8
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) milik terdakwa MUHAMMAD AKBAR dan barang diduga mengandung narkoba, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. AULIA DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ianya dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Nuri 18 Kel. Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Aipda Antonio R. Ginting, SH dan Brigadir Aditya Pratama Ramadhan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 9
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku sudah menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan mengharapkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Nuri 18 Kel. Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekan saya yaitu Aipda Antonio R. Ginting, SH dan Briпка M. Aulia Darma;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku sudah menjual shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan mengharapkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Nuri 18 Kel. Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua

Halaman 10
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Polisi dari sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa gantungkan pada cantolan barang pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada di Jalan Nuri 18 Kel. Kenanga Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan yang mana saat itu Terdakwa membawa sabu lalu menemui pembeli yang sebelumnya menghubungi Terdakwa yang memesan sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto;
- 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD AKBAR berada di rumah, lalu terdakwa dihubungi oleh DEKYA (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk menerima

Halaman 11
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari anggota DEKYA dan menyerahkan uang panjar sebagai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada anggota DEKYA dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh anggota DEKYA dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di Pinggir Jalan Saentis, lalu terdakwa berangkat menuju Jalan Saentis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ lalu sekira pukul 10.00 Wib orang suruhan DEKYA datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, lalu orang suruhan DEKYA tersebut langsung menyerahkan bungkus amplop yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut kepada anggota DEKYA.

- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa jual kepada orang-orang yang tidak terdakwa kenal dan uang penjualan narkotika jenis shabus sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) telah terdakwa serahkan kepada DEKYA melalui orang suruhan DEKYA sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) belum terdakwa bayarkan kepada DEKYA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu di dalam 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam milik terdakwa, lalu saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan saksi M. AULIA DARMA Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dan sekira pukul 18.00 Wib saksi M. AULIA DARMA bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli Sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) biji (5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi M. AULIA DARMA bersama dengan informan sampai di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa simpan di dalam kantong, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi M. AULIA DARMA dan informan di Jalan Nuri 18

Halaman 12
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ sedangkan 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu terdakwa gantungkan dicantolan sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi M. AULIA DARMA dan informan di pinggir Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu pada saat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto dari kantong terdakwa dan hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi M. AULIA DARMA, kemudian saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan saksi M. AULIA DARMA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687, lalu saksi M. AULIA DARMA, kemudian saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN memeriksa 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam yang tergantung di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu di dalam tas tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dari DEKYA dan terdakwa terima dari orang suruhan DEKYA dan keuntungan yang

Halaman 13
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa peroleh sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Maret 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram dan Narkoba jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 8,45 (delapan koma empat puluh lima) gram dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD AKBAR.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1536/NNF/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) milik terdakwa MUHAMMAD AKBAR dan barang diduga mengandung narkoba, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk

Halaman 14
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya, adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Akbar yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto dan 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan

Halaman 15
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip tembus pandang seberat 14,2 (empat belas koma dua) gram Netto, tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD AKBAR berada di rumah, lalu terdakwa dihubungi oleh DEKYA (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu dari anggota DEKYA dan menyerahkan uang panjar sebagai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada anggota DEKYA dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh anggota DEKYA dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di Pinggir Jalan Saentis, lalu terdakwa berangkat menuju Jalan Saentis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ lalu sekira pukul 10.00 Wib orang suruhan DEKYA datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah, lalu orang suruhan DEKYA tersebut langsung menyerahkan bungkusan amplop yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut kepada anggota DEKYA.
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa jual kepada orang-orang yang tidak terdakwa kenal dan uang penjualan narkotika jenis shabus sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) telah terdakwa serahkan kepada DEKYA melalui orang suruhan DEKYA sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) belum terdakwa bayarkan kepada DEKYA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram

Halaman 16
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu di dalam 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam milik terdakwa, lalu saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan saksi M. AULIA DARMA Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dan sekira pukul 18.00 Wib saksi M. AULIA DARMA bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli Sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) biji (5 gram) dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi M. AULIA DARMA bersama dengan informan sampai di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 (lima) gram dan terdakwa simpan di dalam kantong, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi M. AULIA DARMA dan informan di Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ sedangkan 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu terdakwa gantungkan dicantolan sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi M. AULIA DARMA dan informan di pinggir Jalan Nuri 18 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, lalu pada saat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto dari kantong terdakwa dan hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi M. AULIA DARMA, kemudian saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN dan saksi M. AULIA DARMA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka

Halaman 17
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687, lalu saksi M. AULIA DARMA, kemudian saksi ANTONIO R GINTING, SH, saksi ADITYA PRATAMA RAMADHAN memeriksa 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam yang tergantung di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu di dalam tas tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dari DEKYA dan terdakwa terima dari orang suruhan DEKYA dan keuntungan yang akan terdakwa peroleh sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Maret 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram dan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 8,45 (delapan koma empat puluh lima) gram dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD AKBAR.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1536/NNF/2022, tanggal 17 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 18
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) milik terdakwa MUHAMMAD AKBAR dan barang diduga mengandung narkoba, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Muhammad Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair pada Pasal I 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto;
- 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkoba jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam;

Halaman 19
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 4,25 (empat koma dua puluh lima) Gram Netto;

Halaman 20
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Angola warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 20 bungkus kemasan plastik klip tembus pandang seberat 14,2 gram Netto;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Mouse Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo tipe 1724 warna hitam no 0812-8969-7027 no imei 869723036580410;
- **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2943 AHQ, nomor rangka MH1JM211XJK835969, nomor mesin JM21E1817687;
- **Dikembalikan kepada M. YUNUS;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, SH.,M.Hum dan Oloan Silalahi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, SH.,M.Hum

Sulhanuddin, SH.,MH

Oloan Silalahi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, SH

Halaman 21
Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2022/PN.Mdn